



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS KLAKAH

Jln. Gunung Ringgit No.58 Telp.(0334)441118
email:puskesmasklakah@gmail.com
LUMAJANG - 67356

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 400.7/0546/427.52.26/2024**

TENTANG

TERKENDALI

TIM SURVEI DI UPT PUSKESMAS KLAKAH

KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam mengetahui tingkat kepuasan, harapan dan kebutuhan masyarakat, terhadap kualitas pelayanan yang di berikan dan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di UPT Puskesmas Klakah, maka di perlukan Tim Survei;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun koordinator survei;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Klakah tentang Tim Survei Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat

Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter
Gigi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH TENTANG
TIM SURVEI UPT PUSKESMAS KLAKAH.**

KESATU : Tim Survei UPT Puskesmas Klakah sebagaimana dimaksud
dalam diktum kesatu, meliputi
1. Struktur tim survei
2. Uraian tugas tim survei;

KEDUA : Pada saat keputusan kepala puskesmas ini mulai berlaku, SK
Nomor: 445/0214/427.52.26/2023 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di LUMAJANG
pada tanggal 06 FEBRUARI 2024


KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH



RINA YULYA AGUSTIN
NIP. 19800814 201001 2 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH
NOMOR : 400.7/0546/427.52.26/2024
TANGGAL : 06 Februari 2024

TIM SURVEI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH
 NOMOR : 400.7/0546/427.52.26/2024
 TANGGAL : 06 Februari 2024

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Koordinator Tim Survei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberi kewenangan dalam merencanakan koordinasi bersama tim survei di UPT Puskesmas Klakah 2. Melaksanakan tugas yang disusun oleh Ketua Tim Mutu sesuai jadwal 3. Melaksanakan koordinasi dengan tim survei sesuai jadwal 4. Memonitoring/mengkoordinir petugas dari masing-masing tim survei dalam melakukan survei 5. Evaluasi hasil kerja tim survei
2	Koordinator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan teknik di lapang mengenai survei kepuasan masyarakat 2. Melaksanakan tugas sesuai jadwal 3. Monitoring survei kepuasan masyarakat 4. Evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat
3	Koordinator Survei Pengaduan Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan 2. Monitoring survei kepuasan pelanggan 3. Evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan
4	Koordinator Survei Harapan dan Kebutuhan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberi kewenangan dalam merencanakan teknik di lapangan dalam mengatur survei harapan dan kebutuhan masyarakat di UPT Puskesmas Klakah 2. Melaksanakan tugas yang di susun oleh Koordinator Tim Survei 3. Monitoring petugas dari masing masing tim survei 4. Mengevaluasi hasil dari survei harapan dan kebutuhan Masyarakat

Ditetapkan di LUMAJANG
 pada tanggal 06 FEBRUARI 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS KLAKAH



RINA YULYA AGUSTIN

NIP. 19800814 201001 2 016